



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 020 /B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH/INSENTIF
PETUGAS KETATA USAHAAN PADA SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengendalian surat, khususnya pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu adanya petugas pengelola dan pengendali surat yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan tanggung jawab serta mampu merahasiakan isi dokumen/surat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka kepada petugas pengelola dan pengendali surat dimaksud dipandang perlu memberikan uang lelah/insentif dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan uang lelah/insentif kepada petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan surat menyurat pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila karena suatu keadaan tertentu petugas yang berstatus PNS/THL mengundurkan diri atau alih tugas sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang lelah/insentif dimaksud dan digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kakeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Januari 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekertaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RAHCHMAT ABDULAH

Penbina Utama
NIP. 460012966

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprov Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.